



Tingkat Pendapatan, Sanksi Perpajakan dan Gender Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang)

Estesia Nita¹, AfridianWirahadi Ahmad², Elfitri Santi³

¹ Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, estesianita@gmail.com

² Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, afridianpadang@gmail.com

³ Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, elfitrisanti@gmail.com

ABSTRACT

Keywords: *The purpose of this study was to obtain empirical evidence regarding the effect of income levels, tax sanctions and gender on motor vehicle taxpayer compliance. The population of this study are motor vehicle taxpayers registered at SAMSAT Padang City. This research is a quantitative research with data collection method using a questionnaire instrument. Technical analysis of the data used in this study is multiple linear regression and t-test using the SPSS version 26 program. Received : 08 November 2022 Accepted : 09 November 2022 Published : 31 Desember 2022*

significantly to taxpayer compliance in paying motor vehicle tax, gender there is no difference between the sexes of women and men to taxpayer compliance. Meanwhile, simultaneously the level of income and tax sanctions have a significant effect on taxpayer compliance in paying motor vehicle taxes

PENDAHULUAN

Pemerintah di masa kini sedang giat untuk mewujudkan Indonesia yang maju menggunakan banyak sekali macam pembangunan. Untuk membiayai pembangunan serta menjalankan setiap acara-program kerja pemerintah, diperlukan pemasukan/penerimaan yang diperoleh negara, salah satunya adalah penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak (Puteri et al., 2019). Menurut Rusmayani & Supadmi (2017) dilema yang paling berfokus serta sulit dihadapi bagi pembuat kebijakan ekonomi adalah memotivasi dan mendorong tingkat kepatuhan harus pajak. Kepatuhan wajib pajak sebagai faktor krusial bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak adalah dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar menurut peraturan serta undang-undang pajak yang berlaku (Ihamsyah & Randy, 2016). Intinya kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan perpajakan, sebab jika kepatuhan wajib pajak semakin tinggi maka secara tidak langsung akan mempertinggi penerimaan negara pada sektor pajak. Contohnya pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu jenis pajak yang potensial dalam menaikkan Pendapatan asli wilayah (PAD). Pajak kendaraan bermotor adalah iuran harus yang dibayarkan oleh orang atau badan atas kepemilikan serta mempunyai wewenang atas kendaraan bermotor (Drive et al., 2022). Pada Perda Provinsi Sumatera Barat nomor 4 Tahun 2011 perihal Pajak daerah menjelaskan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan serta atau penguasaan kendaraan bermotor. Subjek berasal pajak kendaraan bermotor ini ialah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Objek pajak kendaraan bermotor artinya kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Berdasarkan penelitian oleh Wardani & Rumiayatun (2017) dinyatakan bahwa banyaknya wajib pajak kendaraan

bermotor tidak menjamin bahwa jumlah wajib pajak yang membayar pajak pula akan signifikan. Berdasarkan data yg diperoleh dari SAMSAT Kota Padang, jumlah kendaraan bermotor roda dua yg membayar pajak pada Kota Padang pada tahun 2017-2021 adalah seperti dibawah ini:

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kota Padang

Tahun	Jumlah Kendaraan	Jumlah kendaraan yg membayar pajak	Jumlah kendaraan yang belum bayar pajak	Persentase kenaikan/penurunan
2017	281039	280230	809	
2018	283098	281302	1796	122%
2019	187754	186126	1628	-9%
2020	184860	183605	1255	-23%
2021	189435	186673	2762	120%

Sumber: SAMSAT Kota Padang (2022)

Dari tabel 1 menunjukkan ditahun 2018 dan 2021 terjadinya kenaikan yang sangat signifikan terhadap jumlah kendaraan yang belum membayar pajak kendaraan bermotornya. Di tahun 2018 terjadi kenaikan yang sangat signifikan sebesar 122% sedangkan di tahun 2019 kenaikan tidak konsisten dan mengalami penurunan sebesar 9%, begitupun dengan tahun 2020 tingkat persentase kembali mengalami penurunan yang lebih besar yaitu sebesar 23%, namun di tahun 2021 kembali terjadi kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 120%. Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwasanya tidak terjadinya kekonsistenan dalam jumlah persentase kendaraan yang belum membayar pajak disetiap tahunnya, hal ini tentunya diakibatkan oleh banyak faktor. Jika dilihat dari teori atribusi, teori ini memiliki persepsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Menurut teori ini, faktor internal terjadi saat perilaku berada di bawah kendali individu yang bersangkutan. Sedangkan yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah saat individu menerima pengaruh luar, misalkan situasi atau lingkungan, sehingga teori atribusi relevan untuk menerangkan maksud tersebut.

Pada penelitian ini penulis menggunakan tiga variabel bebas yaitu tingkat pendapatan, sanksi perpajakan, dan gender. Alasan peneliti mengambil tiga variabel: Variabel pertama adalah tingkat pendapatan, alasan penulis mengambil variabel ini adalah karena dari beberapa penelitian yang sudah membahas variabel ini mendapatkan hasil penelitian yang masi beragam dan masi belum konsisten, maka dari itu peneliti menjadikan variabel tingkat pendapatan menjadi salah satu variabel yang akan peneliti uji. Variabel kedua adalah sanksi perpajakan, meskipun sudah ada beberapa peneliti yang melakukan penelitian mengenai variabel sanksi perpajakan ini, namun hasil dari beberapa penelitian terhadap variabel ini masih berbeda. Maka dari itu penulis ingin membuktikan sendiri secara empiris hasil yang penulis dapatkan dari variabel sanksi perpajakan ini. Variabel ketiga yaitu gender, alasan peneliti mengambil variabel ini adalah peneliti ingin memberikan hal baru terhadap penelitian ini, dikarenakan dari penelitian terdahulu belum pernah ada penelitian yang diangkat mengenai pengaruh gender pada kepatuhan wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor.

Dari beberapa permasalahan tersebut maka dari itu penulis ingin meneliti pengaruh tingkat pendapatan, sanksi perpajakan dan gender terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Padang. Data dikumpulkan untuk mengetahui apakah tingkat pendapatan wajib pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Apakah sanksi perpajakan dapat berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Begitupun faktor gender apakah terdapat beda kepatuhan antara wajib pajak perempuan maupun laki-laki.

Teori Atribusi

Menurut Fritz (1958 dalam Laksmi & Lasmi, 2021) teori atribusi adalah kerangka kerja untuk memahami bagaimana setiap pribadi mengartikan perilaku dirimereka sendiri dan perilaku pihak lain. Teori ini menitikberatkan tentang bagaimana individu mengartikan bermacam-macam peristiwa dan bagaimana hal ini berkaitan dengan pola pikir dan perilakunya. Kepatuhan pajak sangat berkaitan dengan sikap wajib pajak dalam menilai pajak itu sendiri. Teori ini dipilih karena persepsi seseorang dalam bertindak dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Saat perilaku berada di bawah kendali individu itu sendiri maka disebut faktor internal. Sedangkan yang disebabkan oleh faktor eksternal ketika individu dipengaruhi dari luar, misalkan situasi atau lingkungan, maka teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.

Kepatuhan

Kepatuhan wajib pajak adalah problem yang krusial di berbagai penjuru dunia, baik pada negara maju maupun pada negara berkembang, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, dan pelalaian pajak sehingga usaha untuk meningkatkan kepatuhan tersebut menjadi fokus perhatian pembuat kebijakan diberbagai negara. Kepatuhan berfokus pada unsur moral dan etika dari wajib pajak sebagai faktor psikologi yang member pengaruh bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Menurut Harinurdin (2009 kepatuhan pajak (*Tax Compliance*) merupakan kondisi ideal wajib pajak yang memenuhi peraturan perpajakan dan melaporkan penghasilannya secara akurat dan jujur. Dari kondisi ideal itu, kepatuhan pajak diartikan sebagai suatu keadaan wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam bentuk formal dan kepatuhan material.

Pajak

Pajak ialah pungutan untuk negara dari rakyat yang bersifat wajib. Setiap rupiah penerimaan pajak darirakyat akan masuk kedalam pos pendapatan negara melalui sektor pajak. Uang pajak tersebut akan digunakan guna membiayai belanja pemerintah, baik pusat dan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pada pasal 1 ayat 1, pengertian pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

Tingkat Pendapatan

Pendapatan merupakan keseluruhan penerimaan berupa uang maupun barang dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu (Suroto, 2000). Pendapatan adalah sumber penghasilan seseorang dalam mencukupi kebutuhannya dan sangat penting bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sanksi Perpajakan


Sanksi perpajakan adalah jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi, atau merupakan alat pencegah agar wajibpajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018). Sanksi perpajakan memiliki peran penting untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Oleh karenanya, sanksi yang diberikan bersifat memaksa semata-mata untuk memberikan efek jera agar wajibpajak tidak melanggar peraturan dan menjalankan kewajibannya dengan baik.

Gender

Gender berasal dari bahasa latin yaitu “genus” yang artinya tipe atau jenis. Gender adalah suatu konsep pembeda atas sifat laki-laki (maskulin) dan perempuan (feminim) yang dibentuk secara sosio cultural dan berbeda dengan sex. Gender merupakan hasil budaya terhadap perbedaan jenis kelamin, sehingga gender adalah efek yang timbul dari berbedanya anatomi biologis antara laki-laki dan perempuan. Artinya, gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya, sedangkan sex secara umum digunakan untuk membedakan laki-laki dan perempuan secara biologis.

Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini ada empat variable, yaitu tingkat pendapatan, sanksi perpajakan, gender dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Tingkat pendapatan, sanksi perpajakan, gender dalam penelitian ini menjadi variabel independent yang akan menguji apakah berpengaruh atau tidak kepada kepatuhan wajibpajak dalam membayarpajak kendaraan bermotor. Kepatuhan wajib pajak menjadi variabel terikat. Model penelitian, penulis tampilkan melalui skema berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Berlandaskan landasar teori dan penelitian terdahulu maka dapat dirumuskan hipotesis dibawah ini:

- H1 : Tingkat pendapatan wajibpajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajibpajakkendaraan bermotor di Kota Padang.
- H2 : Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarpajak kendaraan bermotor di Kota Padang.

H3 : Terdapat perbedaan kepatuhan wajibpajak berdasarkan gender.

H4 : Tingkat pendapatan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajibpajak kendaraan bermotor di Kota Padang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang melakukan pengujian teori melalui pengukuran berbagai variabel penelitian dengan angka dan menganalisis data dengan p statistik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan, sanksi perpajakan, dan gender wajibpajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Metode penelitian kuantitatif dipakai guna meneliti populasi dan sampel tertentu.

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah kuesioner yang dibagikan melalui *google form* yang disebar melalui link aplikasi online WA. Kuesioner merupakan instrument penelitian yang berisi daftar pertanyaan dan daftar isi yang harus diisi oleh responden. Sejumlah pertanyaan akan diajukan oleh peneliti dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat responden, digunakan skalalickert. Model skala likert adalah skala penilaian untuk mengukur pendapat, persepsi/sikap seseorang atau sekelompok orang dengan memberikan rentang nilai. Rentang nilai pada penelitian ini penulis menggunakan skala 1 sampai 4 untuk mendapatkan jawaban sangat tidak setuju hingga sangat setuju.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Dari hasil uji validitas yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa nilai koefisien korelasi atau r hitung seluruh pernyataan melebihi nilai rtabel, dimana nilai rtabel yaitu 0,178, dan nilai sig. lebih kecil dari pada 0,05 yaitu sebesar 0,000. Maka dikatakan bahwa keseluruhan butir pernyataan variabel layak dan valid untuk dipakai.

Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa nilai *Cronbach Alpha* besar dari 0,70 maka dikatakan keseluruhan butir pernyataan dari variabel diatas reliabel dan layak untuk digunakan.

Hasil Uji Deskriptif

Uji Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil uji deskriptif yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari pada nilai mean maka dapat dikatakan sebaran data antar variabel kecil dan tidak terlalu signifikan.

Hasil Uji Persyaratan Analisis

Uji Normalitas

Dalam uji normalitas data, bisa digunakan One Sample Kolmogorov Smirnov dengan ketentuan jika nilai signifikansi diatas 0,05 atau 5% sehingga disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal. Hasil pengujian terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Uji One Sample Kolmogrov-Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		122
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.65017140
Most Extreme Differences	Absolute	.062
	Positive	.044
	Negative	-.062
Test Statistic		.062
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Hasil olah Data Primer, 2022

Pada Pengujian ini memiliki kriteria jika nilai uji (signifikan) $> 0,05$, berarti data terdistribusi dengan normal. Adapun hasil uji normalitas secara statistik ialah sebesar 0,200 yang menunjukkan bahwa nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Dengan kata lain, hasil uji normalitas secara statistik Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen dengan variabel dependen. Untuk menemukan terdapat atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat diketahui dari nilai tolerance dan nilai variance inflation factor (VIF). Cara menentukan apakah model regresi terdapat multikolinearitas atau tidak dapat dilihat berdasarkan nilai tolerance dan nilai variance inflation factor (VIF), dengan taraf hasil toleransi adalah 0,1 dan nilai dari VIF adalah 10.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	10.017	1.788		5.601	.000		
	Tingkat Pendapatan (X1)	.133	.082	.140	1.613	.109	.609	1.642
	Sanksi Perpajakan (X2)	.517	.077	.579	6.687	.000	.609	1.642

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber : Hasil olah Data Primer, 2022

Dari hasil diatas dapat disimpulkan nilai tolerance keseluruhan variabel besar dari 0,1 dan nilai VIF kecil dari 10,00. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi korelasi diantara variabel independen atau disebut multikolinearitas sehingga bisa digunakan dalam penelitian ini.

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk melakukan uji apakah pada sebuah model regresi terjadi ketidaknyamanan varian dari residual dalam suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Cara untuk mengetahui ada tidaknya heterokedastisitas pada suatu mode regresi, yaitu dengan melakukan metode white. Model penelitian yang baik adalah tidak terdapat heterokedastisitas, yang berarti varians dari residual harus konstan untuk keseluruhan variabel, dengan melihat nilai Chi Square < Chi Square Tabel.

Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	4.474	1.081		4.137	.000
	Tingkat Pendapatan	-.085	.050	-.196	-1.712	.090
	Sanksi Perpajakan	-.011	.047	-.026	-.229	.820

a. Dependent Variable: RES2

Sumber: Hasil olah Data Primer, 2022

Hasil dari pengujian ini memperlihatkan bahwa data ini tidak terjadi heterokedastisitas, karena nilai signifikansi variabel X2 dan X3 lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,090 dan 0,820.

Uji Hipotesis

Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan guna mengetahui ada tidaknya pengaruh antar variabel tingkat pendapatan dan sanksi perpajakan dengan variabel kepatuhan wajib pajak. Model persamaan regresi tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	10.017	1.788		5.601	.000
	Tingkat Pendapatan (X1)	.133	.082	.140	1.613	.109
	Sanksi Perpajakan (X2)	.517	.077	.579	6.687	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Hasil olah Data Primer, 2022

Dari tabel tersebut, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ialah:

$$Y = 10,017 + 0,133X1 + 0,517X2 + e$$

Koefisien Determinan (R²)

Koefisien determinan dipakai guna melihat kemampuan variabel independent dapat menjelaskan variabel dependen. Besarnya nilai R berkisar antara 0-1, semakin mendekati angka 1 maka nilai R tersebut semakin besar pula variabel independent mampu menjelaskan

variabel dependen. Hasil uji R^2 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Determinan
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.675 ^a	.456	.447	2.67235

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan (X2), Tingkat Pendapatan (X1)

Sumber : Hasil olah Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai Adjusted R Square sebesar 0,447 hal ini mengandungarti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 44,7%. Dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu tingkat pendapatan dan sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 44,7%. Sedangkan sisanya 55,3% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diuji

Uji T (Parsial) dalam penelitian ini digunakan untuk melihat dan mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependent yang diuji dengan menggunakan *level of significance* 0,05 ($\alpha = 95\%$). Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka dapat dikatakan secara parsial variabel independent tidak berpengaruh yang signifikan terhadap variabel dependent. Namun sebaliknya, apabila nilai signifikansi $< 0,05$, maka secara parsial terdapat pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent. Hasil dari uji statistik T sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Uji T (Parsial)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.017	1.788		5.601	.000
	Tingkat Pendapatan (X1)	.133	.082	.140	1.613	.109
	Sanksi Perpajakan (X2)	.517	.077	.579	6.687	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber : Hasil olah Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa:

a. Pengujian Hipotesis Pertama (H1)

Diketahui nilai sig. untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,109 $> 0,05$ dan nilai t hitung 1,613 $< t$ tabel 1,980 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y, atau dapat dikatakan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, yang berarti H1 ditolak.

b. Pengujian Hipotesis Kedua (H2)

Diketahui nilai sig. untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,000 $< 0,05$ dan nilai t hitung 6,687 $> t$ tabel 1,980. Dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. sehingga hasilnya adalah H2 diterima.

Uji F (Uji Simultan)

Uji statistik F atau uji simultan ialah sebuah pengujian yang dilakukan untuk melihat pengaruh dari semua variabel independen yang terdiri dari tingkat pendapatan, sanksi perpajakan, dan gender terhadap variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil dari pengujian signifikansi simultan (F) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8. Hasil Uji F (Simultan)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	713.159	2	356.580	49.931	.000 ^b
	Residual	849.832	119	7.141		
	Total	1562.992	121			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan (X2), Tingkat Pendapatan (X1)

Sumber : Hasil olah Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung $49,931 > F$ tabel 3,07. Sehingga variabel tingkat pendapatan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Padang dan dapat disimpulkan bahwa H4 diterima.

Uji T-test Independen

Uji beda independent digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki rata-rata yang berbeda. Pada penelitian ini uji t-test dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan signifikan antara kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang bergender perempuan dengan wajib pajak kendaraan bermotor yang bergender laki-laki. Hasil dari uji T-test independent dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil T-test Independen

		Independent Samples Test					Test for Equality of Means	
		Levene's Test for Equality of Variances						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference
Kepatuhan_Y	Equal variances assumed	.049	.824	-.830	120	.408	-.541	.652
	Equal variances not assumed			-.830	119.853	.408	-.541	.652

Sumber : Hasil olah Data Primer, 2022

Dari hasil uji t-test independen di atas dengan menggunakan program SPSS didapat bahwa nilai signifikansi dari gender sebesar 0,824. Dimana nilai signifikansi $0,824 > 0,05$, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang bergender perempuan dengan wajib pajak kendaraan bermotor bergender laki-laki. Sehingga H3 pada penelitian ini ditolak.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dari hasil uji data yang dilakukan membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang.

Berarti dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya pendapatan seseorang belum mampu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Besar kecilnya pendapatan wajib pajak tidak menyebabkan kecenderungan tertentu bagi wajib pajak untuk patuh, karna pajak kendaraan bermotor hanya dibayarkan satu kali dalam setahun juga tidak menghabiskan biaya yang besar, maka dari itu tidak akan menghalangi wajib pajak dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Maka dari itu dapat disimpulkan juga bahwasanya wajib pajak yang berpenghasilan tinggi belum tentu patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor begitupun sebaliknya wajib pajak yang berpenghasilan rendah belum tentu tidak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dari hasil uji data yang dilakukan membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang.

Sanksi pajak kendaraan bermotor sangat diperlukan dalam upaya penegakan hukum untuk mewujudkan ketertiban wajib pajak dalam membayar pajaknya. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Dari hasil penelitian yang membuktikan bahwasanya sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, artinya dapat disimpulkan bahwa semakin tegas sanksi perpajakan yang ditegakkan maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraannya. Dalam pandangan yang logis, apabila sanksi pajak semakin baik dan tertib dilaksanakan maka kepatuhan seseorang dalam membayar pajak juga akan meningkat. Masyarakat juga akan menyadari bahwa mereka keberatan dengan adanya sanksi yang diberikan apabila tidak membayar pajak. Dengan adanya sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah ini, maka wajib pajak akan patuh dan berusaha untuk menghindari sanksi pajak.

3. Perbedaan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Gender

Dari hasil uji data yang dilakukan membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor antara wajib pajak laki-laki dan perempuan.

Gender bukanlah faktor yang akan membedakan tingkat kepatuhan wajib pajak. Terlepas dari perempuan atau laki-laki seorang wajib pajak, kewajiban tetaplah kewajiban yang harus dilakukan dan ada sanksi yang akan dikenakan jika tidak memenuhi kewajiban tersebut. Seiring perkembangan zaman, anggapan bahwa kodrat seorang wanita adalah hanya untuk melayani suami dan anak-anak, tanpa harus memberikan penghasilan untuk keluarga sudah semakin ditinggalkan. Wanita Indonesia pada masa sekarang ini sudah banyak yang ikut serta membantu suami untuk memberikan tambahan penghasilan bagi keluarganya. Bahkan banyak di beberapa instansi yang menjadikan wanita lebih tinggi kedudukannya dari pada pria. Dan pada akhirnya wanita dapat berdiri sejajar dengan pria. Sehingga, dalam hal kepatuhan wajib pajak, pria dan wanita pun tidak memiliki perbedaan.

4. Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Sanksi Perpajakan Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dari hasil uji data yang dilakukan membuktikan bahwa tingkat pendapatan dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang.

Teori atribusi relevan untuk dijadikan teori dalam penelitian ini, karena teori atribusi menjelaskan tingkah laku wajib pajak yang disebabkan oleh atribusi internal (tingkat pendapatan masing-masing wajib pajak, kesadaran dan gender wajib pajak) dan atribusi eksternal (kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan) yang merubah sikap seseorang, yaitu sikap untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya atribusi eksternal adalah hal yang berpengaruh terhadap kepatuhan seseorang dalam membayar pajak kendaraan bermotornya, karena dengan adanya sanksi perpajakan akan membuat wajib pajak takut dan jera jika tidak membayarkan pajaknya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian secara persial atau uji t diketahui bahwa variabel tingkat pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang. Hal tersebut diketahui dari nilai signifikansi $> 0,05$, yaitu $0,109 > 0,05$.
2. Berdasarkan hasil pengujian secara persial atau uji t diketahui bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang. Hal tersebut diketahui dari nilai signifikansi $0,000 < 0,05$.
3. Penelitian ini membuktikan bahwa tidak terdapat perbedaan antara wajib pajak perempuan dan laki-laki dalam memenuhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut diketahui dari nilai signifikansi uji t-test independent sebesar $0,824 > 0,05$.
4. Berdasarkan hasil penelitian secara simultan atau uji f diketahui bahwa variabel tingkat pendapatan, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Padang. Hal tersebut diketahui dari nilai signifikansi $0,000 < 0,05$.

KETERBATASAN PENELITIAN

1. Tingkat kepercayaan terhadap sampel rendah, karena hanya dilakukan melalui google form yang disebar acak.
2. Jumlah data kendaraan bermotor yang belum membayar pajak pada tahun 2022 tidak didapatkan di SAMSAT Kota Padang, maka dari itu peneliti hanya mengambil dari data BAPENDA SUMBAR.

SARAN

Penelitian ini masih membutuhkan beberapa item perbaikan dan penambahan variabel untuk dilakukan pada penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian yang sejenis sehingga dapat menjadikan penelitian ini lebih baik. Adapun beberapa saran perbaikan yaitu sebagai berikut.

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel penelitian yang dirasa tepat untuk ditetapkan dalam pengujian kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah sampel penelitian untuk dikumpulkan dalam pengujian kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas populasi menjadi kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4.
4. Melaksanakan penegakkan sanksi pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, secara tegas memberlakukan setiap sanksi agar wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan tidak meremehkan setiap sanksi yang ada.

REFERENSI

- Amrul, R., Hidayanti, A. A., & Arifulminan, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Sanksi dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada BAPENDA Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Bisnis Manajemen Dan Akuntansi*, 7(2), 69–89.
- Apriani, D., Raharjo, T. B., & Susilawati, A. D. (2018). Pengaruh Tax Knowledge Dan Gender Terhadap Tax Compliance Wajib Pajak Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tegal. *Capital: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1), 45. <https://doi.org/10.25273/capital.v2i1.3068>
- Barlan, A. R., Mursalim Laekkeng, & Ratna Sari. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 168–178. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v6i2.698>
- Centre for Tax Policy and Administration. (2004). In *Organisation for Economic Cooperation and Development*.
- Debbianita, & Verani, C. (2013). *Analisis Pengaruh Tingkat Tax Knowledge dan Gender terhadap Tax Compliance: Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Bandung*.
- Drive, L., Terhadap, T., Asli, P., & Pad, D. (2022). *Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dari Padang Analysis Of Motor Vehicle Tax Revenue (PKB) From Drive Thru*. XVI(01), 1–14.
- Dwipayana, M. H. (2017). Pengaruh Program Samsat Corner, Samsat Keliling Dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor(PKB)(Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (Samsat) Denpasar). In *E-Jurnal Akuntansi*.
- Evi Susilawat, K., & Budiarta, K. (2013). *Jurnal_inter_1_V. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*, 4(2), 345–357.
- Fakih, M. (2008). Analisis Gender dan Transformasi Sosial. In *INSISTPress*. INSISTPress.
- Farandy, M. R. (2018). Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1–119.
- Fitriyani, D., Prasetyo, E., Yustien, R., & Hizazi, A. (2014). Pengaruh Gender, Latar Belakang Pekerjaan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *InFestasi*, 10(2), 115–122. <http://journal.trunojoyo.ac.id/infestasi/article/view/530/500>
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9. In *Badan Penerbit Universitas Diponegoro* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, D. . (2017). *Pengaruh Sosial Kemasyarakatan, Gender, Tingkat Pendidikan, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Pada UMKM di Kota Malang)*.

- Harinurdin, E. (2009). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Bisnis&Birokrasi,Urnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi.*, 16(2), 96–104.
- Haswidar. (2016). *Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo.*
- lihamisyah, & Randy. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. In *Journal of Chemical Information and Modeling.*
- Isawati, T. (2020). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 53(9), 1689–1699. <https://doaj.org>
- Kakunsi, E., Pangemanan, S., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh Gender Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 391–400. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17771.2017>
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.*
- Krisnadeva, A. A. N., & Lely Aryani Merkusiwati, N. K. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1425. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i06.p07>
- Kuncoro, & Mudrajad. (2013). *Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi.* UPP STIM YKPN.
- Laksmi, K. W., & Lasmi, N. W. (2021). Pengaruh Kesadaran, Sanksi Perpajakan, Dana Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 291–299.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018. In *Andi* (p. 62). Andi.
- Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, N. L. G. M. D. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat ganyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128–139.
- Pasaribu, E. K., & Indrawati, A. D. (2016). Pengaruh Iklim Organisasi Dan Kualitas Kehidupan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Sosial Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unund*, 5.
- Puspitaningrum, R. R. (2018). Pengaruh Gender, Level Pendidikan, Tingkat Pendapatan, dan Keragaman Etnis Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Tesis. Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta*, 1–109. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11606/TESSIRATIH RINDAPUSPITANINGRUM %2814919009%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Puteri, P. O., Syofyan, E., & Mulyani, E. (2019). Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1569–1588. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.163>
- Putri, A. R. S., & Jati, I. K. (2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Denpasar.*

- Riyanto, Slamet, & Hatmawan, A. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*. Deepublish.
- Rusmayani, N. M. L., & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana ISSN: 2302-8556*, 20(1), 173–201.
- Saraswati, D., & Hrp Putra, A. (2020). Analisis Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran (Studi Kasus Kota Medan). *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 169–181. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalperpajakan/article/view/816>
- Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sukirno, S. (2006). Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan, Edisi Kedua. In *Kencana Prenada Media Group*. Kencana Prenada Media Group.
- Suroto. (2000). *Strategi pembangunan dan Perencanaan Perencanaan Kesempatan Kerja*.
- Suwardika, I. N. A., & Mustanda, I. K. (2017). Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Properti. *Jurnal Manajemen Unud*, 6.
- Wardani, D. K., & Rumiyaun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. In *Jurnal Akuntansi*.
- Widajantie, T. D., Ratnawati, D., Thamrin, T., & Arifin, M. H. (2019). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). *Behavioral Accounting Journal*, 2(1), 41–53. <https://doi.org/10.33005/baj.v2i1.38>
- Zuraida, I. (2012). Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). In *Sinar Grafika* (p. 31). Sinar Grafika.